

Relevansi Hak Asasi Manusia dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

R. Mustar Lofi¹

Abstract

This study explores the relevance of human rights in the protection of Indonesian migrant workers (PMI), a pressing issue amid the high incidence of rights violations in destination countries. In the context of globalization and increasing labor mobility, PMI are often subject to exploitation, discrimination, and both physical and psychological violence. Although Indonesia has enacted national laws, such as Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers, and ratified several international human rights instruments, the actual implementation of HR principles in policies and practices remains deficient. This study adopts a normative juridical method, using legislative and literature review approaches. The findings indicate that the current protection mechanisms fail to fully guarantee the basic rights of PMI as outlined in international human rights frameworks. Hence, there is a pressing need for synergy between strengthened national regulations, effective human rights diplomacy, and active civil society involvement in monitoring and advocating PMI rights. This study contributes to the development of HR-based policies and reinforces the urgency of Indonesia's ratification of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW) as a strategic step toward comprehensive and just protection.

Keywords: *Human rights, ICRMW, International instruments, Indonesian migrant workers, legal protection*

Abstrak

Penelitian ini membahas relevansi hak asasi manusia (HAM) dalam pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI), yang semakin penting di tengah tingginya angka pelanggaran terhadap PMI di berbagai negara penempatan. Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya mobilitas tenaga kerja, PMI sering kali menghadapi eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan, baik secara fisik maupun psikis. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta meratifikasi sejumlah instrumen HAM internasional, namun implementasi prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan dan praktik pelindungan PMI masih menunjukkan banyak kelemahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan PMI belum sepenuhnya menjamin pemenuhan hak-hak dasar mereka sebagaimana diatur dalam instrumen HAM internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara penguatan regulasi nasional, diplomasi HAM yang efektif, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan dan advokasi hak-hak PMI. Studi ini memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan berbasis HAM dan memperkuat argumentasi perlunya ratifikasi Konvensi Internasional tentang Pelindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMW) oleh Indonesia sebagai langkah strategis menuju pelindungan yang menyeluruh dan berkeadilan.

Kata kunci: *Hak asasi manusia, ICRMW, Instrumen internasional, Pekerja migran indonesia, Pelindungan hukum*

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum ketenagakerjaan Indonesia, khususnya dalam memberikan dasar hukum bagi perlindungan pekerja migran. Lahirnya UU ini menandai berakhirnya proses legislasi yang panjang dan penuh dinamika untuk memperkuat posisi buruh migran Indonesia yang selama ini menghadapi kerentanan serius, mulai dari persoalan pengupahan, pengusiran, penganiayaan, pelecehan seksual, hingga ancaman hukuman mati. UU tersebut juga memperkenalkan istilah baru, yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai pengganti Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Semangat yang dibawa UU PPMI sebagaimana tercantum dalam penjelasan resminya adalah untuk

¹ R. Mustar Lofi, Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Email: mustarlofi123@gmail.com

memastikan perlindungan PMI dari praktik perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, kekerasan, diskriminasi, hingga tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Selain itu, UU ini menegaskan peran utama pemerintah dalam penempatan dan perlindungan PMI, sekaligus mengurangi dominasi sektor swasta.²

Kontribusi PMI tidak hanya berdampak pada individu dan keluarga, tetapi juga memberi manfaat besar bagi perekonomian nasional. Sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar, PMI berkontribusi hingga Rp 159,6 triliun per tahun, menjadikannya sektor kedua terbesar setelah migas. Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa hingga September 2022, jumlah penempatan PMI mencapai hampir 22.000 orang—angka tertinggi sepanjang tahun tersebut.³ Namun, di balik kontribusi ekonominya, terdapat persoalan serius terkait pelanggaran hak PMI. Temuan Migrant Care tahun 2013 menunjukkan adanya 398.270 kasus pelanggaran hak PMI, dengan 1.249 di antaranya berujung pada kematian. Fakta ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan normatif perlindungan PMI dengan realitas di lapangan, yang justru memperlihatkan kerentanan berulang.⁴

Aspek perlindungan hukum PMI sebenarnya telah dijamin, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga setelah kembali ke tanah air. Perlindungan ini juga mendapat legitimasi hukum dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ratifikasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* melalui UU Nomor 6 Tahun 2012.⁵ Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal, khususnya terhadap pekerja migran yang berstatus ilegal atau tidak berdokumen. Kelompok ini kerap menjadi korban penipuan, eksploitasi, hingga kekerasan, ditambah faktor struktural seperti keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri, kemiskinan, serta maraknya praktik migrasi ilegal di perbatasan.⁶ BP2MI bahkan mencatat sekitar 4,5 juta individu terlibat dalam migrasi ilegal pada 2023.⁷ Tanpa jaminan perlindungan hukum yang memadai. Fenomena ini menunjukkan adanya “ruang kosong regulasi” bagi pekerja migran tidak berdokumen, sekaligus memperlihatkan lemahnya pengakuan terhadap hak-hak dasar mereka, khususnya terkait perlindungan sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan.⁸

² Rizki Zakariya, Optimalisasi Pemidanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Volume 10 Nomor 2 (November 2022), Hal. 216

³ Saipul Hamdi, I Dewa Made Satya Parama, Hafizah Awalia, Nurul Haromain, Peningkatan Literasi Keuangan Buruh Migran Dalam Management Sumber Daya Berkelanjutan di Desa Mamben, JILPI: *Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi* 2023, Vol. 2, No.2, Hal. 319-328.

⁴ Ahmad Fauzan Sajli, “Sepanjang 2013 Terjadi 398.270 Kasus Pelanggaran Hak Buruh Migran,” Kabarkampus.com, 19 Desember 2013, diakses 24 September 2025 <https://kabarkampus.com/2013/12/sepanjang2013-terjadi-398-270-kasus-pelanggaran-hak-buruh-migran/>

⁵ Hartono Widodo R. Jossi Belgradoputra, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, *Binamulia Hukum* Vol. 8 No. 1, Juli 2019, Hal. 108

⁶ Rahmawati, Muhammad Asad Immadudin, Bulqis, Jufrin, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 12, No.2, Tahun 2023, Hal. 137

⁷ Arief Ikhsanudin, “BP2MI Mengungkap Beda Data dengan Bank Dunia soal WNI Kerja di Luar Negeri,” Detik News, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6721611/bp2mi-ungkap-beda-data-dengan-worldbank-soal-wni-kerja-di-luar-negeri>, Diakses 24 September 2025

⁸ Janie A. Chuang, “Achieving Accountability for Migrant Domestic Worker Abuse,” *Labor: Public Policy & Regulation eJournal*, 2010

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti isu perlindungan PMI dari berbagai sudut pandang, baik normatif maupun empiris. Namun, mayoritas kajian masih terbatas pada aspek perlindungan legalistik berdasarkan UU PPMI, tanpa menekankan keterkaitan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) ataupun membandingkan praktik perlindungan lintas negara. Misalnya, penelitian Hartono Widodo dan R. Jossi Belgradoputra (2019)⁹ berfokus pada perlindungan PMI sesuai UU No. 18/2017, sementara Rahmawati dkk. (2024)¹⁰ menekankan pada kerentanan pekerja migran tidak berdokumen dari perspektif normatif-empiris. Adapun Rizki Zakariya (2022)¹¹ lebih menyoroti pemidanaan pasca-UU Cipta Kerja. Dari sini tampak adanya *gap* kajian, yakni belum banyak penelitian yang memposisikan prinsip-prinsip HAM sebagai kerangka utama dalam perlindungan PMI, serta membandingkan pengalaman Indonesia dengan negara lain yang lebih progresif.

Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan mengajukan analisis berbasis HAM sebagai landasan normatif utama dalam perlindungan PMI, sekaligus melakukan perbandingan dengan sistem perlindungan di Filipina. Negara tersebut dikenal sebagai salah satu pengirim migran terbesar di Asia Tenggara dengan kebijakan perlindungan yang lebih terintegrasi, meskipun tetap menghadapi kasus kekerasan dan eksploitasi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif yang tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga dimensi humanistik dan transnasional. Kontribusi keilmuan dari penelitian ini terletak pada gagasan penguatan model perlindungan PMI yang berbasis HAM, memadukan regulasi nasional, diplomasi internasional, dan peran masyarakat sipil. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi PMI, baik di dalam maupun luar negeri, sekaligus memberikan landasan teoritis dan praktis bagi pengembangan kebijakan yang lebih progresif.¹²

Rumusan Masalah

- 1) Sejauh mana prinsip-prinsip *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICRMW) diadopsi dalam sistem perlindungan hukum nasional bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, untuk mengatasi kerentanan PMI terhadap pelanggaran hak dan praktik eksploitasi?
- 2) Apa implikasi normatif dan praktik dari belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip HAM dan ICRMW terhadap perlindungan PMI?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada kajian norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, dan literatur hukum terkait perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi

⁹ Hartono Widodo R. Jossi Belgradoputra, *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, *Binamulia Hukum* Vol. 8 No. 1, Juli 2019, Hal. 107- 116

¹⁰ Rahmawati, *et al*, *Opcit*, Hal. 137-150

¹¹ Rizki Zakariya, *opcit*, *et al*, Hal. 236-258

¹² Zikri Agus Ibrahim YB, Phoenna Ath-Thariq, *Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Filipina Menurut Perspektif Hukum Internasional*, *Jurnal Jurist Argumentum (Pemikiran Intelektual Hukum)*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2023, Hal. 46

Pekerja Migran Indonesia (PMI). Data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti UU No. 18 Tahun 2017, UUD 1945, dan konvensi internasional ICRMW; bahan sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan laporan organisasi internasional seperti ILO dan IOM; serta bahan tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menafsirkan norma hukum yang berlaku, sekaligus menerapkan analisis perbandingan hukum dengan membandingkan sistem perlindungan PMI di Indonesia dan Filipina, secara spesifik, mencakup kerangka hukum nasional, mekanisme perlindungan pekerja berdokumen maupun tidak berdokumen, dan integrasi prinsip HAM internasional. Pendekatan ini bertujuan merumuskan alternatif model kebijakan hukum nasional yang lebih responsif terhadap perlindungan HAM PMI serta memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan ketenagakerjaan lintas negara yang humanistik dan harmonis dengan standar internasional.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prinsip-prinsip *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICRMW) diadopsi dalam sistem perlindungan hukum nasional bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, untuk mengatasi kerentanan PMI terhadap pelanggaran hak dan praktik eksploitasi

Hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang layak merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dijamin secara universal melalui Pasal 23 UDHR serta Pasal 6 ICESCR 1966. Hak ini melekat pada setiap individu tanpa pembedaan status, dan negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi. Kewajiban menghormati berarti negara tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang melanggar HAM warganya, kewajiban melindungi mencakup pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran oleh pihak ketiga, sementara kewajiban memenuhi menuntut negara menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang menikmati hak atas pekerjaan, misalnya melalui penyediaan informasi dan lapangan kerja. Prinsip tersebut dipertegas Pasal 2 ayat (1) ICESCR yang mengharuskan pemenuhan hak dilakukan secara progresif.¹³

Dalam konteks Indonesia, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) masih menghadapi kendala normatif dan implementatif. Indonesia memang telah meratifikasi ICCPR dan ICESCR, namun belum meratifikasi ICRMW sehingga perlindungan PMI belum maksimal. Praktiknya, terdapat kesenjangan antara regulasi dan realitas, khususnya bagi PMI perempuan yang rentan eksploitasi. Kelembagaan seperti BP2MI dan Kemenlu masih terbatas dalam pengawasan, diplomasi, dan pemberian layanan konsuler. Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum formal belum cukup, sehingga perlindungan harus bersifat progresif dengan berlandaskan keadilan sosial, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 28I UUD 1945.

Teori generasi HAM Karel Vasak relevan untuk menganalisis isu ini. Generasi pertama menekankan hak sipil-politik, generasi kedua hak ekonomi-sosial-budaya, dan generasi

¹³ Sri Lestari Rahayu, Siti Muslimah, Sasmini, Perlindungan Ham Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia Berdasar Prinsip-Prinsip Dan Norma-Norma Hukum Internasional, *Yustisia* Vol.2 No.1 Januari – April 2013, Hal 113

ketiga hak kolektif seperti pembangunan, perdamaian, dan lingkungan hidup. Perlindungan PMI mencakup seluruh generasi HAM tersebut. Selain itu, teori kewajiban negara menegaskan adanya *positive obligation* (membuat regulasi, menyediakan layanan perlindungan, dan melakukan diplomasi) serta *negative obligation* (tidak melemahkan perlindungan PMI melalui kebijakan diskriminatif).¹⁴

Dari sisi regulasi, terdapat perbedaan definisi pekerja migran antara instrumen internasional dan nasional. Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Keluarganya (CMW) mendefinisikan pekerja migran secara luas sebagai setiap individu yang bekerja di negara bukan kewarganegaraannya.¹⁵ Sementara itu, UU No. 18 Tahun 2017 hanya mengakui pekerja migran yang memenuhi syarat administratif tertentu, seperti usia, keterampilan, kesehatan, serta kepesertaan Jaminan Sosial. Akibatnya, cakupan perlindungan dalam hukum nasional lebih sempit dan tidak mencakup irregular migrant workers (IMW). Padahal, IMW tetap berstatus warga negara yang haknya dijamin oleh konstitusi.¹⁶

Status irregular membuat PMI berada pada posisi rentan terhadap pelanggaran HAM, seperti perlakuan tidak manusiawi yang bertentangan dengan Pasal 5 UDHR dan Pasal 7 ICCPR.¹⁷ Meski demikian, ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 tetap mewajibkan negara untuk menjamin hak-hak dasar, termasuk bagi IMW, tanpa diskriminasi. Permenlu No. 5 Tahun 2018 juga menegaskan peran negara dalam memberikan perlindungan konsuler maupun diplomatik kepada seluruh WNI di luar negeri, termasuk PMI irregular, melalui layanan hukum, advokasi, hingga bantuan repatriasi.¹⁸

Pada level internasional, ratifikasi CMW menjadi pintu masuk penting bagi harmonisasi hukum nasional dengan standar global. Konvensi ini juga mengandung kewajiban reporting obligation yang meningkatkan akuntabilitas internasional negara. Namun, tantangan muncul karena negara tujuan utama PMI seperti Malaysia dan Singapura tidak meratifikasi CMW, sementara hanya Indonesia dan Filipina yang telah melakukannya di kawasan ASEAN. Perbedaan kepentingan ini memperlihatkan adanya jurang antara negara pengirim dan penerima pekerja migran.¹⁹

Dengan demikian, meski secara normatif Indonesia telah menunjukkan komitmen pada HAM, perlindungan PMI masih lemah dalam implementasi. Negara perlu memperkuat harmonisasi UU No. 18 Tahun 2017 dengan konvensi internasional, membangun MoU bilateral dengan negara tujuan, serta mengoptimalkan peran BP2MI dan Kemenlu dalam

¹⁴ Medyline Agnes Elias, Josina Augusthina Yvonne Wattimena, Veriana Josepha Batseba Rehatta, Perspektif Hukum Internasional Terhadap Perlindungan HAM Aktivis Kemanusiaan, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, No 7 (2021), Hal. 646

¹⁵ Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, UU No. 18 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No. 242, TLN No. 6141, selanjutnya disebut sebagai UU P2MI, Pasal 5.

¹⁶ Riri Anggraini, "Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum Ham Internasional)," *Jurnal Yuridika*, Volume 32 Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 315.

¹⁷ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (diadopsi UU 12 Tahun 2005, mulai berlaku 28 Oktober 2005), Pasal 2 ayat (1).

¹⁸ Erina Ikawati, ASEAN Consensus on the Protection and promotion of the Rights of Migran Workers: Penjaminan Keamanan Manusia dan Perlindungan Pekerja Migran Perempuan, *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, Volume 8 Nomor 1, Tahun 2023, hlm. 83.

¹⁹ Hana Nur Efsari, Perlindungan Hukum Irregular Migrant Workers Indonesia Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 53 No. 4 (2023), Hal. 590

diplomasi perlindungan.²⁰ Langkah ini mendesak dilakukan untuk memastikan bahwa perlindungan PMI tidak berhenti pada tataran formal, melainkan hadir nyata dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja migran, baik reguler maupun irreguler.²¹

Implikasi normatif dan praktik dari belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip HAM dan ICRMW terhadap perlindungan PMI

Negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM seluruh warga negara, termasuk pekerja migran Indonesia (PMI) tidak berdokumen. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Keluarganya (ICRMW) menegaskan bahwa perlindungan tidak hanya berlaku bagi pekerja migran berdokumen, tetapi juga yang berstatus irreguler. Prinsip ini menekankan bahwa hak-hak yang bersifat non-derogable seperti hak hidup, kebebasan dari penyiksaan, bebas dari perbudakan, perlakuan manusiawi, kebebasan beragama, dan larangan pemidanaan surut – tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Artinya, meskipun seorang PMI tidak memenuhi syarat administratif, negara tetap berkewajiban menjamin perlindungan hak-hak fundamentalnya.²²

UU No. 18 Tahun 2017 memang merumuskan perlindungan PMI dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial yang mencakup keseluruhan siklus migrasi. Namun, aturan tersebut hanya mengakui PMI yang memiliki dokumen resmi sebagaimana tercantum dalam Pasal 13, mulai dari paspor, visa kerja, hingga perjanjian kerja. Konsekuensinya, pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan administratif dikategorikan sebagai tidak berdokumen, sehingga secara normatif berada di luar jangkauan perlindungan hukum nasional. Padahal, meskipun berstatus irreguler, PMI tetaplah warga negara Indonesia yang berhak dilindungi dari praktik perdagangan manusia, kerja paksa, kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusional yang menjamin perlindungan semua warga negara dan realitas regulasi yang masih diskriminatif terhadap PMI tidak berdokumen.²³

Berbagai kasus pelanggaran HAM yang dialami PMI, termasuk kekerasan fisik, eksploitasi, pelecehan seksual, dan diskriminasi, mengindikasikan lemahnya implementasi hukum. Laporan yang sering masuk ke Komnas HAM memperlihatkan bahwa negara belum optimal dalam melakukan pencegahan maupun perlindungan berkelanjutan. Selama ini, kebijakan lebih menitikberatkan pada aspek normatif ketimbang tindakan konkret di lapangan. Akibatnya, perdagangan manusia, perbudakan, dan kerja paksa masih marak menimpa PMI, khususnya yang berstatus tidak berdokumen.²⁴

Untuk menjawab persoalan tersebut, negara sebagai negara hukum berkewajiban memberikan jaminan perlindungan tanpa diskriminasi, baik dalam aspek keselamatan,

²⁰ Peraturan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, Permen LN No. 5 Tahun 2018, BN Tahun 2018 No. 976, selanjutnya disebut sebagai Permen LN 5/2018, Pasal 3 ayat (1).

²¹ Hana Nur Efsari, *Op cit*, at el. 600

²² Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual* (IMR Press 2012) 535.

²³ Ayuk Hardani, Politik Hukum Perlindungan Non-Derogable Rights Pekerja Migran Indonesia Tidak Berdokumen, Refleksi Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2, April, Hal. 120

²⁴ Berkas Anugrah Kurunia Situmorang, Marzuki, Ibnu Affan, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran, *Jurnal Ilmiah METADATA*, Volume 3 Nomor 2 Mei 2021, hal. 670

kesehatan, maupun hak atas upah layak. UU No. 18 Tahun 2017 sebagai pengganti UU No. 39 Tahun 2004 sebenarnya memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif. Namun, ketentuan normatif tersebut tidak akan bermakna apabila tidak diimplementasikan secara serius oleh pemangku kepentingan. Perlindungan hanya akan efektif apabila diikuti dengan langkah pencegahan, diplomasi yang lebih proaktif, dan kerjasama lintas negara untuk memastikan migrasi aman dan bermartabat. Dengan demikian, perlindungan PMI tidak boleh berhenti pada level administratif, melainkan harus diwujudkan dalam praktik nyata yang menjamin hak-hak dasar setiap pekerja migran, termasuk mereka yang tidak berdokumen.²⁵

Penutup

Perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) masih menghadapi kesenjangan antara norma hukum dan praktik, terutama bagi kelompok rentan seperti PMI perempuan, akibat lemahnya kelembagaan, tumpang tindih regulasi, serta terbatasnya pengawasan dan dukungan diplomatik. Meski Indonesia telah meratifikasi ICCPR dan ICESCR, belum diratifikasinya ICRMW membuat perlindungan PMI belum komprehensif, sehingga ratifikasi instrumen ini mendesak ditempatkan sebagai bentuk komitmen politik (*political commitment*) dan prioritas legislasi nasional. Selain itu, setiap perjanjian bilateral migrasi perlu diwajibkan mencantumkan klausul HAM, perwakilan diplomatik harus diperkuat perannya dalam layanan perlindungan, dan partisipasi masyarakat sipil diperluas dalam mekanisme pengawasan. Langkah-langkah konkret tersebut mencerminkan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM pekerja migran, termasuk mereka yang berstatus irreguler, agar sejalan dengan prinsip konstitusi dan standar HAM internasional.

Daftar Pustaka

- Anggraini, Riri. "Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum HAM Internasional)." *Jurnal Yuridika* 32, no. 2 (2017): 315.
- Chuang, Janie A. "Achieving Accountability for Migrant Domestic Worker Abuse." *Labor: Public Policy & Regulation eJournal*, 2010
- Efsari, Hana Nur. "Perlindungan Hukum Irregular Migrant Workers Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 4 (2023): 590.
- Efsari, Hana Nur. "Politik Hukum Perlindungan Non-Derogable Rights Pekerja Migran Indonesia Tidak Berdokumen." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (April 2019): 120.
- Elias, Medyline Agnes, Josina Augusthina Yvonne Wattimena, dan Veriana Josepha Batseba Rehatta. "Perspektif Hukum Internasional Terhadap Perlindungan HAM Aktivis Kemanusiaan." *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 7 (2021): 646.
- Fauzan Sajli, Ahmad. "Sepanjang 2013 Terjadi 398.270 Kasus Pelanggaran Hak Buruh Migran." *Kabarkampus.com*, 19 Desember 2013. Diakses 24 September 2025.

²⁵ *Ibid.* Hal. 671

- <https://kabarkampus.com/2013/12/sepanjang2013-terjadi-398-270-kasus-pelanggaran-hak-buruh-migran/>.
- Hamdi, Saipul, I Dewa Made Satya Parama, Hafizah Awalia, dan Nurul Haromain. "Peningkatan Literasi Keuangan Buruh Migran dalam Manajemen Sumber Daya Berkelanjutan di Desa Mamben." *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi* 2, no. 2 (2023): 319–328.
- Ibrahim, Zikri Agus, dan Phoenna Ath-Thariq. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Filipina Menurut Perspektif Hukum Internasional." *Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum* 1, no. 1 (2023): 46.
- Ikawati, Erina. "ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers: Penjaminan Keamanan Manusia dan Perlindungan Pekerja Migran Perempuan." *Jurnal Hubungan Luar Negeri* 8, no. 1 (2023): 83.
- Ikhsanudin, Arief. "BP2MI Mengungkap Beda Data dengan Bank Dunia soal WNI Kerja di Luar Negeri." *Detik News*, 2023. Diakses 24 September 2025. <https://news.detik.com/berita/d-6721611/bp2mi-ungkap-beda-data-dengan-worldbank-soal-wni-kerja-di-luar-negeri>.
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Diadopsi dengan UU No. 12 Tahun 2005, mulai berlaku 28 Oktober 2005.
- Iskandar, Pranoto. *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*. Bandung: IMR Press, 2012.
- Rahayu, Sri Lestari, Siti Muslimah, dan Sasmini. "Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia Berdasar Prinsip-Prinsip dan Norma-Norma Hukum Internasional." *Yustisia* 2, no. 1 (Januari–April 2013): 113.
- Rahmawati, Muhammad Asad Immadudin, Bulqis, dan Jufrin. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 2 (2023): 137–150.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri*. Permenlu No. 5 Tahun 2018. BN Tahun 2018 No. 976.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. UU No. 18 Tahun 2017. LN Tahun 2017 No. 242. TLN No. 6141.
- Sajli, Rizki Zakariya. "Optimalisasi Pemidanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 10, no. 2 (November 2022): 216–236.
- Situmorang, Berkat Anugrah Kurunia, Marzuki, dan Ibnu Affan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran." *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (Mei 2021): 670.
- Widodo, Hartono, dan R. Jossi Belgradoputra. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (Juli 2019): 107–116.